



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 134
TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 134 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 47) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Honorarium terdiri dari:
 - a. honorarium Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. honorarium Pelaksana Kegiatan Penelitian;
 - d. honorarium Tenaga Ahli/ Profesional;
 - e. honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

- f. honorarium Penyelenggara Ujian;
- g. honorarium Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, Kelompok Ahli Bantuan Hukum;
- h. honorarium Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
- i. honorarium Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
- j. honorarium Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID);
- k. honorarium Instruktur / Narasumber / Pengajar / Penguji /dan Moderator Dalam Daerah dari PNS dan/atau Non PNS;
- l. honorarium Instruktur / Narasumber / Pengajar / Penguji dan Moderator Luar Daerah dari PNS dan/atau Non PNS;
- m. honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara khusus Keagamaan;
- n. honorarium Penterjemah;
- o. honorarium Penulisan;
- p. honorarium Pengetikan;
- q. honorarium Juri;
- r. honorarium Pembawa Acara;
- s. honorarium Tenaga Teknis Pengendalian Penyakit Hewan;
- t. honorarium Verifikator Independen Program JKBM;
- u. honorarium Dokter/Dokter Gigi dan Apoteker Pegawai Tidak Tetap dan Kontrak;
- v. honorarium Pelaksana PPK-BLUD (Non PNS);
- w. honorarium Tim Administrator Aplikasi /SIPKD;
- x. honorarium Belanja Jasa Kantor (Termasuk BPJS yang ditanggung oleh pemberi kerja);
- y. honorarium Tim Operasional ESR (Emergency Service Response) Bidang Kesehatan;
- z. honorarium Tim Crisis Centre pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- aa. honorarium Tenaga Ahli *Editor Light Emitting Diode (LED) Display dan Portal Bali Safety*;
- bb. honorarium Petugas Verifikasi Rancangan RKA/DPA/DPPA;
- cc. honorarium Tim BAPERJAKAT;
- dd. honorarium Pengelola dan *Site Manager* Sub Terminal Agribisnis (STA);
- ee. honorarium *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- ff. honorarium Tenaga Kerja Wisma Singgah Dewi Kunti di Panti Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar;
- gg. honorarium *Eksternal Auditor* Penelitian Ulang/*Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
- hh. honorarium Wasit/juri/Hakim Garis dan petugas Lapangan kejuaraan Bola Volly Pantai;
- ii. honorarium Akreditasi Rumah Sakit Jiwa;

- jj. honorarium Tenaga Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Hasil Perikanan;
- kk. honorarium Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah;
- ll. tunjangan Resiko atas Pelaksanaan Tugas Anggota Polisi Kehutanan Provinsi Bali;
- mm. honorarium Tim Penilai PPK-BLUD
- nn. honorarium Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara;
- oo. honorarium Admin Absensi Sidik Jari;
- pp. honorarium Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali;
- qq. honorarium Jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Koseling Psikhis;
- rr. honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Akreditasi Rumah Sakit;
- ss. honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
- tt. honorarium Tim Manajemen BOS Provinsi Bali;
- uu. honorarium Tenaga Musiman;
- vv. honorarium Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat;
- ww. honorarium Petugas Area *Traffic control Sistem*;
- xx. honorarium Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RS Mata Bali Mandara;
- yy. honorarium Badan Akreditasi Provinsi sekolah/swasta/Madrasah Bali;
- zz. honorarium Tenaga Ahli Bidang Resiko Bencana Provinsi Bali;
- aaa. Honorarium Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional pada UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas PU Provinsi Bali;
- bbb. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- ccc. honorarium Komite Penjamin Mutu Penyelenggara diklat;
- ddd. honorarium Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah;
- eee. honorarium Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS);
- fff. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi Bali;
- ggg. honorarium Tim Administrator Sistem Evaluasi dan Pelaporan;
- hhh. honorarium Komisi Informasi Provinsi Bali;
- iii. honorarium Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali;
- jjj. honorarium Jasa Tenaga Kerja PNS dan Non PNS pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- kkk. honorarium Tenaga Konsultan PLUT Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- lll. honorarium Tenaga Kontrak UPT. RSUD Bali Mandara Tenaga Kesehatan;
- mmm. biaya Pulsa untuk petugas Humas dan Protokol pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali;
- nnn. honorarium Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Majelis TGKD) Provinsi Bali;

- ooo. honorarium Petugas Pendamping Tes Kemampuan Dasar (TKD);
- ppp. honorarium Petugas *Sound System/Ligthing, Stage Manager, Penyanggre* Seniman, Petugas Jaga Pegelaran Kesenian dan Tim Kreatif;
- qqq. honorarium Jasa Tim Kehumasan/Media;
- rrr. honorarium Dewan Pengupahan Provinsi Bali; dan
- sss. honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis.

- (2) Jenis satuan biaya terdiri dari:
- a. sewa;
 - b. uang saku dan pengganti transportasi, meliputi:
 - 1. pengganti uang transportasi dalam daerah maksimal; dan
 - 2. uang saku petugas pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
 - c. biaya makanan dan minuman;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. bahan bakar minyak;
 - f. pemeliharaan dan biaya operasional sarana kantor;
 - g. upacara keagamaan/sesaji;
 - h. pengumuman mas media; dan
 - i. perencanaan dan pengawasan konstruksi.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perubahan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Honorarium dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Semua honorarium dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis honorarium dan satuan biaya.
- (5) Besaran honorarium dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan *survey* terhadap harga yang berlaku di pasaran.

- (6) Besaran honorarium dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi pekerjaan/ kegiatan yang dikerjasamakan/dikuasakan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, menggunakan *standard* biaya yang ditetapkan oleh Instansi/ Lembaga yang bersangkutan.
- (7) Instansi/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. Badan Pusat Statistik;
 - b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Badan Pertanahan Nasional;
 - d. Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - e. Badan Koordinasi *Survey* dan Pemetaan Nasional;
 - f. Topografi Daerah Militer;
 - g. Lembaga Administrasi Negara;
 - h. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - i. Laboratorium Biopestisida Jurusan Hama/ Penyakit, Fakultas Pertanian Universitas Udayana/ Lembaga Penelitian atau Fakultas pada Universitas Udayana;
 - j. Program Pascasarjana Universitas Udayana;
 - k. Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali;
 - l. Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar; dan
 - m. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali, NTB dan NTT di Gianyar.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Oktober 2018
GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 82

